
**PERANAN PETUGAS BADAN PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH DALAM PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DI WILAYAH DISTRIK NABIRE KABUPATEN NABIRE**

Nikodemus Krisifu

(Email : nikokrisifu@gmail.com)

Eduard Lodewyk Pesiwarissa

(Email : pesiwarissaeduardlodewyk22@gmail.com)

Obeth Rumadas

(Email : obethrumadas64@gmail.com)

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Satya Wiyata Mandala

ABSTRAK

Untuk menunjang pembangunan nasional terhadap pemerataan pembangunan disetiap daerah maka tentunya diperlukan kebersamaan baik pusat dan daerah, pembangunan nasional dapat tercapai diperlukan peran daerah dalam pelaksanaan pembangunan, dalam hal ini Pajak Bumi dan Bangunan yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nabire.

Adapun tujuan dari penulisan ini yaitu :

1. Untuk mengetahui sejauhmana peranan petugas Badan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah dalam Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah Distrik Nabire Kabupaten Nabire
2. Untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi oleh Petugas Badan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah dalam Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan di Wilayah Distrik Nabire Kabupaten Nabire
3. Untuk mengetahui upaya apa yang dapat dilakukan oleh Peranan Petugas Badan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah dalam Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan di Wilayah Distrik Nabire Kabupaten Nabire

Keyword : *Petugas Badan Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah dan Pajak Bumi dan Bangunan*

PENGANTAR

Dalam rangka pengembangan pembangunan daerah maka diperlukan sumber penerimaan daerah, yang mana pajak merupakan sumber penerimaan daerah yang mampu menopang pelaksanaan pembangunan di daerah

Undang – Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah menegaskan bahwa pajak dan retribusi merupakan sumber pendapatan daerah yang mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dimana menurut Mardiasmo (2011) Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara memiliki fungsi penting yaitu sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya dan pajak juga sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.

Salah satu sumber pendapatan daerah yang berasal dari Pajak yaitu Pajak Bumi dan Bangunan dimana sumber dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dapat memberikan kontribusi bagi daerah dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Oleh karena itu Badan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Nabire yang diberikan kepercayaan untuk mengelola sumber Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah maka harus mampu mengejar target dan realisasi pencapaian dana daerah yang nantinya digunakan untuk pengembangan pembangunan daerah.

Peran petugas pemungut pajak pada Badan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Nabire memiliki tugas yang cukup berat karena harus berhadapan dengan wajib pajak yang memiliki karakteristik yang berbeda – beda dan pemahaman tentang kewajibannya dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Kesadaran wajib pajak menjadi peran utama bagi petugas pemungut pajak karena tentunya memberikan pemahaman terhadap kesadaran wajib pajak untuk dapat membayar dan menyelesaikan tanggungannya dalam melunasi Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan pengamatan yang penulis peroleh di lokasi penelitian, maka penulis hendak dan ingin mengkaji permasalahan sebagai berikut :

1. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam menyelesaikan tanggung jawabnya dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan ?
2. Masih adanya wajib pajak yang tidak merima ketika petugas melakukan penagihan di lapangan ?
3. Kurangnya petugas yang bertugas melakukan penagihan di lapangan ?

Oleh karena itu penulis merumuskan masalah dalam penulisan ini yaitu :

1. Sejauhmana Peranan Petugas Badan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Wilayah Distrik Nabire Kabupaten Nabire ?

2. Kendala apa yang dihadapi oleh Petugas Badan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Wilayah Distrik Nabire Kabupaten Nabire ?
3. Upaya apa yang dapat dilakukan oleh Peranan Petugas Badan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Wilayah Distrik Nabire Kabupaten Nabire ?

LANDASAN TEORI

A. Pajak

Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara memiliki fungsi penting yaitu sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya dan pajak juga sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi. (Mardiasmo, 2011)

Subyek Pajak Bumi dan Bangunan dalam Undang-undang No. 28 tahun 2009 adalah orang atau badan yang secara nyata :

- 1) Mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau;
- 2) Memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau;
- 3) Memiliki, menguasai atas bangunan, dan/atau;
- 4) Memperoleh manfaat atas bangunan

Menurut Ronia (2013) penyuluhan merupakan usaha yang dilakukan fiskus atau aparat pajak dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penyuluhan ini dapat dilakukan dengan memberikan pengarahan atau pengetahuan khusus masalah pembayaran pajak. Kurangnya pengetahuan tentang pajak dapat menjadi salah satu kendala patuhnya wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Ketidaktahuan ini membuat wajib pajak tidak tahu mengenai prosedur-prosedur yang harus dijalankan sehingga prosedur perpajakan tidak berjalan sesuai yang diharapkan oleh pemerintah. Kurangnya penyuluhan yang diberikan dari pihak fiskus akan mengakibatkan wajib pajak menjadi kurang informasi. Sehingga menyebabkan wajib pajak kurang peduli dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah objek yang dikenai atas Pajak Bumi dan Bangunan. Berdasarkan Pasal 77 Undang-undang No. 28 tahun 2009 Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Yang termasuk dalam pengertian Bangunan adalah:

- a. Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut;
- b. Jalan tol;
- c. Kolam renang;
- d. Pagar mewah;
- e. Tempat olahraga;
- f. Galangan kapal, dermaga;
- g. Taman mewah;
- h. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak, dan;
- i. Menara.

Sedangkan Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak yang:

- 1) Digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
- 2) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- 3) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
- 4) Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dantanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- 5) Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik, dan;
- 6) Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan

B. Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Koentarto (2011) pendapatan wajib pajak adalah jumlah penghasilan yang diterima oleh masyarakat atas prestasi kerjanya dalam satu periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan atau tahunan. Penerimaan pajak juga dipengaruhi oleh besarnya pendapatan wajib pajak. Konsep pendapatan wajib pajak adalah suatu tingkat besarnya pendapatan wajib pajak sehingga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak membayar pajak PBB. Item dari pendapatan wajib pajak adalah jumlah PBB yang harus dibayar, besarnya penghasilan yang diterima setiap bulan.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi, dimana didalamnya terdapat pelimpahan kewenangan terhadap pengelolaan

pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan yang sebelumnya dikelola oleh pusat sekarang pengelolaan tersebut telah dialihkan kepada pemerintah kabupaten atau kota

Menurut HAW. Widjaja (2002 : 43) adanya Undang-undang pajak dan retribusi daerah yang baru penerimaan tersebut menjadi 100% milik Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota. Apabila Pemerintah Kabupaten Atau Kota dapat mengelola PBB sektor pedesaan dan perkotaan dengan baik, sehingga pendapatannya melebihi dana bagi hasil PBB sektor pedesaan dan perkotaan, sebelum adanya pembaharuan pajak pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah, berpotensi akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah terutama dari PBB sektor pedesaan dan perkotaan

Menurut Waluyo (2010:218) Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan kepada orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini yaitu penelitian deskriptif, menurut Winarno Surachmad (1998:8) jenis penelitian deskriptif adalah membicarakan beberapa kemungkinan untuk memecahkan masalah yang aktual dengan jalan mengklasifikasikan, menganalisa dan menginterpretasikan

B. Lokasi Penelitian

Yang menjadi lokasi penelitian yaitu berlokasi di Badan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Nabire

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari analisis yang ciri-cirinya akan diduga. Dengan demikian dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah pegawai di Badan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Nabire sebanyak 4.608 orang yang terdiri dari wajib pajak 4.368 orang dan Jumlah Pegawai 240 orang

2. Sampel

Sampel yang penulis gunakan yaitu dengan menggunakan metode penarikan sampel dengan cara purposive sampling artinya teknik penentuan sampel ditarik

dengan pertimbangan tertentu menurut Sugiono (2003 : 97), sehingga berdasarkan pertimbangan, maka penulis menarik sampel yang terdiri :

1. PNS BPPRB	: 10 orang
2. Honor BPPRB	: 10 orang
3. Kelurahan Bumiwonorejo	: 5 orang
4. Kelurahan Kalibobo	: 5 orang
5. Kelurahan Morgo	: 5 orang
6. Kelurahan Oyehe	: 5 orang
7. Kelurahan Karang Mulia	: 5 orang
8. Kelurahan Karang Tumaritis	: 5 orang
9. Kelurahan Girimulyo	: 5 orang
10. Kelurahan Nabarua	: 5 orang
11. Kelurahan Siriwini	: 5 orang
12. Kampung Kaliharapan	: 5 orang
13. Kampung Kalisusu	: 5 orang
14. Kampung Sanoba	: 5 orang
15. <u>Kampung Sanoba Atas</u>	: 5 orang
Jumlah	: 85 Orang

D. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

1. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu :

a. Data Primer

Adalah metode pengumpulan data yang diperoleh di lapangan dengan jalan pengamatan, wawancara langsung secara bertatap muka untuk memperoleh data akurat di lapangan sesuai masalah penelitian.

b. Data Sekunder

Adalah suatu metode pengumpulan data yang diperoleh melalui kepustakaan, referensi-referensi, buku-buku atau majalah / koran yang berkaitan dengan masalah penelitian.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini teknik yang penulis gunakan dalam menjangkau data adalah melalui pengamatan, wawancara dan angket / kuisioner yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. **Observasi (pengamatan)**

Adalah teknik pengumpulan data dimana penyelidik mengadakan pengamatan langsung pada obyek penelitian. Baik pengamatan yang dilakukan dalam situasi sebenarnya maupun dalam situasi rekayasa.

b. **Interview (wawancara)**

Wawancara adalah salah satu cara yang digunakan penelitian untuk memperoleh informasi atau keterangan lisan melalui tatap muka dengan pernyataan langsung kepada responden.

c. **Kuesioner (daftar pertanyaan)**

Kuesioner adalah sebagai suatu daftar pertanyaan untuk memperoleh data berupa jawaban dari pada responden.

E. Teknik Pengolahan Data

Adapun teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. **Editing (Mengedit)**

Yaitu tahap pemeriksaan kembali atas data yang telah dikumpulkan sehingga dapat diketahui data yang diperoleh atau diambil tidak kekurangan, kesalahan atau kekeliruan dalam file yang telah ada.

b. **Coding (Pemberian Kode)**

Yaitu saat pengelompokan jawaban responden dan memberikan tanda, simbol, kode-kode tertentu untuk mempermudah proses pengolahan data.

c. **Tabulating (Tabulasi)**

Pada tahap ini penulis mengkategorikan jawaban-jawaban responden dengan menempatkan sesuai dengan proporsi masing – masing. Adapun data yang terkumpul dalam daftar pertanyaan atau qesioner diolah kemudian dibuat dalam bentuk tabel dan berdasarkan frekuensi data ditafsirkan secara langsung dengan menggunakan persentase, menurut rumus *Anto Dayan (1973)* adalah :

$$P = \frac{f}{n} \times 100\%$$

Keterangan :

- P = Persentase
f = Frekuensi
n = Jumlah responden
100% = Angka konstanta

F. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data adalah merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan setelah mengumpulkan data dari lokasi penelitian kemudian data tersebut di atas diolah dan dianalisa data kuantitatif dan kualitatif.

Analisa kualitatif digunakan untuk menginterpretasikan data dalam bentuk kata atau kalimat. Analisa kualitatif digunakan untuk menginterpretasikan data dalam bentuk angka.

PEMBAHASAN

A. Peranan Petugas (Variabel Bebas)

1. Pelayanan Petugas

Tabel 1

Distribusi jawaban responden tentang pegawai BPPRD memberikan pelayanan yang maksimal ke wajib pajak

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Maksimal	21	24,71
2	Kurang Maksimal	37	43,53
3	Tidak Maksimal	27	31,76
Jumlah		85	100,00

Sumber Data : Hasil Olahan Data Primer, 2018

Dari hasil penyajian data diatas pada tabel 1 mengenai pegawai BPPRD memberikan pelayanan yang maksimal ke wajib pajak menunjukkan bahwa responden lebih memilih pada kategori jawaban **Kurang Maksimal** dengan jumlah responden sebanyak 37 orang atau 43,53%, hal ini membuktikan bahwa pegawai BPPRD dalam memberikan pelayanan kepada Wajib pajak yang datang ke kantor terkadang mendapatkan sistem pelayan yang diberikan pegawai kurang maksimal dikarenakan mereka harus menunggu pegawai yang datang untuk melayani

Tabel 2

Distribusi jawaban responden tentang wajib pajak puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh pihak BPPRD

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Puas	21	24,71
2	Kurang Puas	35	41,18
3	Tidak Puas	29	34,12
Jumlah		85	100,00

Sumber Data : Hasil Olahan Data Primer, 2018

Dari hasil penyajian data diatas pada tabel 2 mengenai wajib pajak puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh pihak BPPRD menunjukkan bahwa responden lebih memilih pada kategori jawaban **Kurang Puas** dengan jumlah responden sebanyak 35 orang atau 41,18%, hal ini membuktikan bahwa wajib pajak merasakan kurang puas terhadap sistem pelayanan yang diberikan dimana pegawai yang melayani pelayanan terkadang tidak sesuai aturan tanpa memilih siapa yang wajib terlebih dahulu dilayani dikarenakan terkadang ada yang dilayani tanpa prosedur atau jalurnya

Tabel 3

Distribusi jawaban responden tentang wajib pajak memahami terhadap sistem pelayanan yang diberikan oleh pihak BPPRD

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Paham	31	36,47
2	Kurang Paham	31	36,47
3	Tidak Paham	23	27,06
Jumlah		85	100,00

Sumber Data : Hasil Olahan Data Primer, 2018

Dari hasil penyajian data diatas pada tabel 3 mengenai wajib pajak memahami terhadap sistem pelayanan yang diberikan oleh pihak BPPRD menunjukkan bahwa responden lebih memilih pada kategori jawaban **Paham** dan **Kurang Paham** dengan jumlah responden sebanyak 31 orang atau 36,47%, hal ini membuktikan bahwa wajib pajak ketika datang ke Kantor BPPRD tentunya mendapatkan pemahaman untuk dapat melakukan antrian dalam membayar dan juga ketika wajib kurang jelas terhadap beban biaya yang harus dilunasi

2. Kemampuan Petugas

Tabel 4

Distribusi jawaban responden tentang petugas BPPRD mampu melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokoknya

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sesuai	29	34,12
2	Kurang Sesuai	29	34,12
3	Tidak Sesuai	27	31,76
Jumlah		85	100,00

Sumber Data : Hasil Olahan Data Primer, 2018

Dari hasil penyajian data diatas pada tabel 4 mengenai petugas BPPRD mampu melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokoknya menunjukkan bahwa responden lebih memilih pada kategori jawaban *Sesuai* dan *Kurang Sesuai* dengan jumlah responden sebanyak 29 orang atau 34,12%, hal ini membuktikan bahwa Pegawai yang juga merupakan petugas Pemungutan pajak di BPPRD Kabupaten Nabire tentunya dalam menjalankan tugasnya baik di Kantor maupun di Lapangan tentunya pegawai sudah memahami tugas pokoknya karena pegawai ditempatkan di bidang – bidangnya sudah mengetahui uraian tugas yang menjadi tanggung jawabnya untuk dikerjakan dan dilaksanakan

Tabel 5

Distribusi jawaban responden tentang Petugas BPPRD mampu melalukan tugas dalam Pemungutan PBB

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Mampu	29	34,12
2	Kurang Mampu	36	42,35
3	Tidak Mampu	20	23,53
Jumlah		85	100,00

Sumber Data : Hasil Olahan Data Primer, 2018

Dari hasil penyajian data diatas pada tabel 5 mengenai Petugas BPPRD mampu melakukan tugas dalam Pemungutan PBB menunjukkan bahwa responden lebih memilih pada kategori jawaban *Kurang Mampu* dengan jumlah responden sebanyak 36 orang atau 42,35%, hal ini membuktikan bahwa dalam menjalankan tugas di lapangan, untuk melakukan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan maka banyak kendala yang sering terjadi dan menghambat petugas melakukan Pemungutan sehingga Nampak bahwa petugas dianggap kurang mampu menjalankan tugas dimana terdapat wajib pajak yang kurang memahami tentang penjelasan selain itu wajib pajak terkadang tidak melunasi kewajibannya sehingga petugas memberikan sanksi denda

Tabel 6

Distribusi jawaban responden tentang seluruh petugas mampu dan mamahami tata cara Pemungutan Pajak PBB

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Mampu	32	37,65
2	Kurang Mampu	25	29,41
3	Tidak Mampu	28	32,94
Jumlah		85	100,00

Sumber Data : Hasil Olahan Data Primer, 2018

Dari hasil penyajian data diatas pada tabel 6 mengenai seluruh petugas mampu dan mamahami tata cara Pemungutan Pajak PBB menunjukkan bahwa responden lebih memilih pada kategori jawaban **Mampu** dengan jumlah responden sebanyak 32 orang atau 37,65%, hal ini membuktikan bahwa dalam menjalankan tugas di lapangan untuk melakukan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan nampak bahwa petugas mampu dan memahami sistem tata cara Pemungutan, karena kalau tidak memahami prosedurnya terkadang wajib pajak semena – mena dalam berargumentasi agar mereka bisa menghindar dari petugas

3. Fasilitas Petugas

Tabel 7

Distribusi jawaban responden tentang fasilitas yang ada di Kantor mampu menunjang aktivitas pegawai dalam memberi pelayanan

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Mampu	22	25,88
2	Kurang Mampu	34	40,00
3	Tidak Mampu	29	34,12
Jumlah		85	100,00

Sumber Data : Hasil Olahan Data Primer, 2018

Dari hasil penyajian data diatas pada tabel 7 mengenai fasilitas yang ada di Kantor mampu menunjang aktivitas pegawai dalam memberi pelayanan menunjukkan bahwa responden lebih memilih pada kategori jawaban **Kurang Mampu** dengan jumlah responden sebanyak 34 orang atau 40,00%, hal ini membuktikan bahwa fasilitas – fasilitas yang ada di BPPRD Kabupaten Nabire masih kurang mampu dalam melayani kebutuhan masyarakat terutama akses jaringan yang tidak mendukung sehingga ketika menginput data wajib pajak atau membuka data wajib pajak membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga terkadang membuat wajib pajak bosan untuk menunggu

Tabel 8

Distribusi jawaban responden tentang petugas dalam melakukan Pemungutan PBB dilengkapi oleh fasilitas penunjang dari kantor

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Lengkap	32	37,65
2	Kurang lengkap	23	27,06
3	Tidak lengkap	30	35,29
Jumlah		85	100,00

Sumber Data : Hasil Olahan Data Primer, 2018

Dari hasil penyajian data diatas pada tabel 8 mengenai petugas dalam melakukan Pemungutan PBB dilengkapi oleh fasilitas penunjang dari kantor menunjukkan bahwa responden lebih memilih pada kategori jawaban **Lengkap** dengan jumlah responden sebanyak 32 orang atau 37,65%, hal ini membuktikan bahwa untuk menciptakan kepercayaan kepada wajib Pajak maka petugas dalam melakukan turun ke lapangan untuk melakukan Pemungutan pajak Bumi dan bangun maka harus menyertai surat keterangan dar kantor, ini dilakukan untuk mencegah kesalahpahaman dari pihak wajib pajak

Tabel 9

Distribusi jawaban responden tentang pegawai selalu diberikan fasilitas penunjang dalam bekerja

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Selalu	28	32,94
2	Kadang – kadang	35	41,18
3	Tidak pernah	22	25,88
Jumlah		85	100,00

Sumber Data : Hasil Olahan Data Primer, 2018

Dari hasil penyajian data diatas pada tabel 9 mengenai pegawai selalu diberikan fasilitas penunjang dalam bekerja menunjukkan bahwa responden lebih memilih pada kategori jawaban **Kadang – kadang** dengan jumlah responden sebanyak 35 orang atau 41,18%, hal ini membuktikan bahwa untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam melakukan Pemungutan pajak maka BPPRD Kabupaten Nabire terkadang mengusulkan kendaraan dinas dalam hal ini motor untuk dapat melakukan perjalanan ketempat tinggal wajib pajak yang tidak taat terhadap peraturan dan melanggar kewajibannya terhadap kewajibannya membayar pajak

B. Pajak Bumi Dan Bangunan (Variabel Terikat)

1. Sistem Pungutan

Tabel 10

Distribusi jawaban responden tentang pihak BPPRD dalam melakukan Pemungutan selalu mengikuti Sistem Pemungutan

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Selalu	24	28,24
2	Kadang – kadang	33	38,82
3	Tidak Pernah	28	32,94
Jumlah		85	100,00

Sumber Data : Hasil Olahan Data Primer, 2018

Dari hasil penyajian data diatas pada tabel 10 mengenai pihak BPPRD dalam melakukan Pemungutan selalu mengikuti Sistem Pemungutan menunjukkan bahwa responden lebih memilih pada kategori jawaban *Kadang – kadang* dengan jumlah responden sebanyak 33 orang atau 38,82%, hal ini membuktikan bahwa sebenarnya dalam melakukan Pemungutan merupakan tindakan dari pegawai BPPRD dalam terjun ke lapangan untuk menemui wajib Pajak PBB pastinya mengikuti prosedur namun terkadang ada toleransi yang diberikan karena petugas kadang kala hanya bertindak untuk mengingatkan untuk melunasi kewajibannya

Tabel 11
Distribusi jawaban responden tentang Sistem pungutan dilakukan oleh pihak BPPRD selalu dapat diterima oleh wajib pajak

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Selalu	19	22,35
2	Kadang – kadang	36	42,35
3	Tidak Pernah	30	35,29
Jumlah		85	100,00

Sumber Data : Hasil Olahan Data Primer, 2018

Dari hasil penyajian data diatas pada tabel 11 mengenai Sistem pungutan dilakukan oleh pihak BPPRD selalu dapat diterima oleh wajib pajak menunjukkan bahwa responden lebih memilih pada kategori jawaban *Kadang – kadang* dengan jumlah responden sebanyak 36 orang atau 42,35%, hal ini membuktikan bahwa saat melakukan Pemungutan pajak kepada Wajib Pajak PBB dimana petugas saat datang menemui wajib pajak sebenarnya mereka memahami kedatangan pegawai BPPRD yang datang untuk memberikan surat teguran untuk membayar pajak PBB tetapi kadangkala wajib Pajak PBB tidak menghiraukan sehingga wajib pajak tidak membayar kewajibannya

Tabel 12
Distribusi jawaban responden tentang wajib pajak puas terhadap besaran pajak yang diberikan oleh pemerintah daerah

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Puas	30	35,29
2	Kurang Puas	27	31,76
3	Tidak Puas	28	32,94
Jumlah		85	100,00

Sumber Data : Hasil Olahan Data Primer, 2018

Dari hasil penyajian data diatas pada tabel 12 mengenai wajib pajak puas terhadap besaran pajak yang diberikan oleh pemerintah daerah menunjukkan bahwa responden lebih memilih pada kategori jawaban **Puas** dengan jumlah responden sebanyak 30 orang atau 25,29%, hal ini membuktikan bahwa saat melakukan Pemungutan di masing – masing wajib pajak dimana petugas akan memberika Surat keterangan pajak kepada wajib Pajak PBB sesuai dengan besaran nilai pajak yang harus dibayarkan oleh wajib Pajak

2. Sanksi Wajib Pajak

Tabel 13

Distribusi jawaban responden tentang pihak BPPRD tegas dalam memberikan sanksi kepada wajib Pajak yang melanggar

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tegas	24	28,24
2	Kurang Tegas	31	36,47
3	Tidak Tegas	30	35,29
Jumlah		85	100,00

Sumber Data : Hasil Olahan Data Primer, 2018

Dari hasil penyajian data diatas pada tabel 13 mengenai pihak BPPRD tegas dalam memberikan sanksi kepada wajib Pajak yang melanggar, menunjukkan bahwa responden lebih memilih pada kategori jawaban **Kurang Tegas** dengan jumlah responden sebanyak 31 orang atau 36,47%, hal ini membuktikan bahwa pegawai BPPRD dalam melakukan tugasnya dalam menindak wajib pajak PBB yang melanggar terkadang kurang tegas dalam bertindak dimana pegawai hanya memberikan surat keterangan kepada Wajib Pajak PBB untuk segera membayar karena jika tidak membayar maka akan dikenakan denda sesuai dengan aturan yang berlaku

Tabel 14

Distribusi jawaban responden tentang wajib pajak menyadari akan pelanggaran yang diberikan sehingga mendapatkan sanksi

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sadar	26	30,59
2	Kurang Sadar	31	36,47
3	Tidak Sadar	28	32,94
Jumlah		85	100,00

Sumber Data : Hasil Olahan Data Primer, 2018

Dari hasil penyajian data diatas pada tabel 14 mengenai wajib pajak menyadari akan pelanggaran yang diberikan sehingga mendapatkan sanksi menunjukkan bahwa responden lebih memilih pada kategori jawaban **Kurang Sadar** dengan jumlah responden sebanyak 31 orang atau 36,47%, hal ini membuktikan bahwa pegawai BPPRD akan menindak wajib pajak dikarenakan mereka kurang menyadari jatuh tempo atau waktu dimana wajib Pajak PBB harus taat terhadap pembayaran kewajibannya untuk Pajak PBB tetapi wajib pajak terkadang menghiraukannya dan juga ada yang tidak sadar bahwa waktu pembayarannya sudah lewat sehingga petugas datang membawa surat keterangan

Tabel 15

Distribusi jawaban responden tentang sanksi yang diberikan selalu mengikut Standar Operasional Prosedur

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Selalu	31	36,47
2	Kadang – kadang	28	32,94
3	Tidak pernah	26	30,59
Jumlah		85	100,00

Sumber Data : Hasil Olahan Data Primer, 2018

Dari hasil penyajian data diatas pada tabel 15 mengenai sanksi yang diberikan selalu mengikut Standar Operasional Prosedur menunjukkan bahwa responden lebih memilih pada kategori jawaban **Selalu** dengan jumlah responden sebanyak 31 orang atau 36,47%, hal ini membuktikan bahwa untuk menerbitkan surat keterangan terhadap sanksi yang akan diperoleh Wajib Pajak PBB maka pegawai BPPRD akan membuat sesuai dengan aturan yang berlaku dan akan mencantumkan besaran biaya yang harus diselesaikan oleh wajib Pajak PBB terhadap banyaknya biaya yang harus diselesaikan dan dilunasi

3. Kesadaran Wajib pajak

Tabel 16

Distribusi jawaban responden tentang wajib pajak sadar terhadap tanggungannya dalam membayar PBB

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sadar	23	27,06
2	Kurang Sadar	32	35,65
3	Tidak Sadar	30	35,29
Jumlah		85	100,00

Sumber Data : Hasil Olahan Data Primer, 2018

Dari hasil penyajian data diatas pada tabel 16 mengenai tentang wajib pajak sadar terhadap tanggungannya dalam membayar PBB menunjukkan bahwa responden lebih memilih pada kategori jawaban **Kurang Sadar** dengan jumlah responden sebanyak 32 orang atau (32,29%) hal ini membuktikan bahwa wajib Pajak PBB masih ada yang kurang sadar terhadap kewajibannya untuk melunasi dan membayar pajak PBB sehingga pegawai BPPRD secara langsung akan mendatangi dan bertemu dengan wajib pajak untuk memberikan dan menyampaikan SPT (Surat Pajak Tahunan) yang harus diselesaikan untuk melunasi tanggung jawabnya dalam membayar Pajak PBB

Tabel 17

Distribusi jawaban responden tentang wajib pajak dapat menerima besar tanggungan pajak yang wajib dibayarnya

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Menerima	25	29,41
2	Kadang – kadang	32	37,65
3	Tidak menerima	28	32,94
Jumlah		85	100,00

Sumber Data : Hasil Olahan Data Primer, 2018

Dari hasil penyajian data diatas pada tabel 17 mengenai wajib pajak dapat menerima besar tanggungan pajak yang wajib dibayarnya menunjukkan bahwa responden lebih memilih pada kategori jawaban **Kadang - kadang** dengan jumlah responden sebanyak 32 orang atau 37,65%, hal ini membuktikan bahwa ketika wajib pajak menerima Surat Pajak Tahunan (SPT) yang diberikan oleh pegawai BPPRD, terdapat wajib pajak yang tidak menerima dan meminta untuk dijelaskan kenapa mereka harus membayar pajak yang tercantum dalam Surat Pajak Tahunan (SPT)

Tabel 18

Distribusi jawaban responden tentang wajib pajak yang tepat dalam membayar pajak diberikan penghargaan

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Pernah	13	15,29
2	Kadang – kadang	32	37,65
3	Tidak pernah	40	47,06
Jumlah		85	100,00

Sumber Data : Hasil Olahan Data Primer, 2018

Dari hasil penyajian data diatas pada tabel 18 mengenai wajib pajak yang tepat dalam membayar pajak diberikan penghargaan menunjukkan bahwa responden lebih memilih pada kategori jawaban **Tidak Pernah** dengan jumlah responden sebanyak 40 orang atau 47,06%, hal ini membuktikan bahwa petugas sangat berterima kasih kepada Wajib Pajak yang telah membayar dan melunasi tanggung jawabnya tepat waktunya, hal inilah yang sangat diharapkan oleh Pegawai BPPRD dan tidak ada pengharagaan yang dapat diberikan oleh Pihak BPPRD tetapi ucapan terima kasih karena dengan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, sangat membantu pemerintah dalam pencapaian target pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nabire

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1) Masih kurang maksimalnya pegawai BPPRD dalam memberikan Pelayanan dimana terkadang petugas belum memahami prosedur sehingga harus menunggu pegawai yang paham
- 2) Kemampuan petugas dalam melakukan Pemungutan pajak terkadang masih kurang tegas dalam bertindak dikarenakan pegawai masih memberikan toleransi untuk wajib pajak segera membayar pajak
- 3) Kurangnya Fasilitas petugas dalam melakukan pekerjaan di kantor maupun yang hendak turun ke lapangan untuk melakukan Pemungutan pajak di kantor yaitu ATK yang kurang dan kendaraan untuk ke lokasi yang tidak ada
- 4) Dalam melakukan Sistem Pungutan Pajak, pegawai BPPRD menyertai Surat Keterangan sehingga ketika bertemu dengan wajib pajak tidak ada kesalah pahaman
- 5) Sanksi yang diberikan oleh pihak BPPRD terhadap wajib pajak masih bersifat kekeluargaan dimana terkadang pihak BPPRD hanya menegur untuk segera membayar tepat waktu tetapi jika tidak maka akan dikenakan denda sebesar aturan yang berlaku
- 6) Kesadaran wajib pajak yang terkadang lupa dalam membayar kewajibannya sehingga petugas BPPRD secara langsung datang ke wajib Pajak untuk ditindak sesuai dengan aturan

B. Saran

Adapun saran yang hendak penulis berikan yaitu :

1. Pihak pemerintah dalam hal ini Badan Pelayanan Pajak dan Retibusi Daerah Kabupaten Nabire harus memiliki data yang akurat terhadap kepemilikan tanah dan bangunan agar dapat mempermudah proses Pemungutan

2. Pihak Badan Pelayanan Pajak dan Retibusi Daerah Kabupaten Nabire perlu melakukan sosialisasi untuk dapat memberitahukan informasi kepada wajib Pajak terhadap tanggung jawabnya dalam penyelesaian kewajibannya dalam membayar pajak
3. Pihak Badan Pelayanan Pajak dan Retibusi Daerah Kabupaten Nabire perlu melengkapi fasilitas pendukung dalam proses pengiputan data wajib pajak baik computer, jaringan internet maupun kendaraan untuk melakukan Pemungutan pajak
4. Pihak Badan Pelayanan Pajak dan Retibusi Daerah Kabupaten Nabire perlu melakukan sosialisasi maupun pemberitahuan informasi baik melalui radio, surat kabar maupun pemasangan baliho agar wajib pajak mengetahui jatuh tempo pembayaran pajak PBB
5. Perlu menindak tegas terhadap wajib pajak yang tidak taat dalam membayar pajak PBB sehingga dapat membuat efek jera

DAFTAR PUSTAKA

- HAW. Widjaja, *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Koentarto, Ilham, *analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan*”, Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, Vol. 3 No.2, 2011
- Mardiasmo, *Perpajakan edisi revisi*, Andi OffseT, Yogyakarta, 2011
- Ronia, Kessi, *Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan*, Jurnal Universitas Dian Nuswantoro, Semarang, 2013
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D)*, IKAPI, Bandung, 2009
- Surahmad Winarno, *Metodologi Penelitian Survey*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998
- Undang – Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Dan Retribusi Daerah
- Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, 2010